



P U T U S A N

Nomor 180/PDT/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ni Made Ida Utari, Perempuan, Lahir di Celuk, Tanggal 20 Maret 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Pering Resident, Banjar Prangsada, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SEDANA, S.H.,M.Kn, dan I WAYAN ARSANA RAMA PUTRA, S.H., keduanya adalah Para Advokat yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1a Tembau - Penatih - Denpasar Timur - Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 29 Juni 2021, Reg No. 298/2021, sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat;

Lawan

I Ketut Ciptawahana, Laki-laki, Lahir di Celuk, Tanggal 20 Maret 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 180/PDT/2021/PT DPS. dan penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 180/PDT/2021/PT DPS. tanggal 29 Oktober 2021 ;

Hal 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT DPS



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 September 2021 Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Gin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1997 di Banjar Celuk, Desa Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.5104-KW26032021-0011, tertanggal 26 Maret 2021 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding melalui System Informasi Elektronik tanggal 10 Oktober 2021 Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) untuk Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 22 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 23 September 2021 tersebut, dan Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara yang dimohonkan Banding tersebut karena Memori Banding tidak merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 23 September 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT DPS



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, kerana Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah mengenai gugatan Terbanding semula Penggugat telah bersipat nebis bin idem;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkawinan tidak mutlak diterapkan dalam perkara perceraian, sama halnya perkara hak asuh anak, tidak mutlak diterapkan nebis bin idem haruslah dilihat dari kepentingan, kondisi dan fakta yang terjadi, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Tergugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa kedua belah pihak yaitu antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan, sehingga sejak tahun 2018 Pembanding semula Tergugat telah meninggalkan rumah Terbanding semula Penggugat sampai dengan sekarang (lebih kurang sudah 3 tahun);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan tersendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding;

Hal 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Gianyar nomor 143/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 23 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 September 2021 Nomor 143/Pdt.G./2021/PN Gin. yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami I NYOMAN SUTAMA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H dan Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 29 Oktober 2021, Nomor 180/PDT/2021/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember

Hal 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT DPS



2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I WAYAN SARJANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Tinggi pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H.

I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN SARJANA,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,-
2. Redaksi..... Rp 10.000,-
3. Pemberkasan..... Rp130.000,-
- Jumlah..... Rp150.000,- (seratus lima puluhribu Rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 180/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)